

PRINSIP *BASE EROSION AND PROFIT SHIFTING* (BEPS) TERHADAP KEDAULATAN HUKUM PAJAK INDONESIA: KAJIAN LITERATURDesva Ayu Anggraini<sup>1</sup>, Dian Eka Prastiwi<sup>2</sup>, Hafshah Maulidya<sup>3</sup>, Shalsa Daniyanti<sup>4</sup>

Fakultas Hukum, Universitas Pamulang

Email : - [daniyashalsabila@gmail.com](mailto:daniyashalsabila@gmail.com)

## ABSTRAK

Kajian ini menganalisis prinsip *Base Erosion and Profit Shifting* (BEPS) terhadap kedaulatan hukum pajak Indonesia melalui tinjauan literatur. BEPS merupakan praktik yang digunakan perusahaan multinasional untuk mengalihkan laba ke yurisdiksi dengan pajak rendah, sehingga mengurangi potensi penerimaan pajak negara tempat aktivitas ekonomi berlangsung. Indonesia sebagai anggota G20 dan OECD *Inclusive Framework* berupaya menyesuaikan sistem perpajakan domestik dengan standar internasional, termasuk penerapan regulasi seperti *Interest Limitation Rule* (ILR) dan *Controlled Foreign Company* (CFC) Rules untuk memerangi praktik BEPS. Meski demikian, sejumlah kendala struktural dan administratif tetap dihadapi, seperti ketidaksesuaian regulasi dalam menetapkan nexus dan pemanfaatan transaksi digital lintas batas yang memanfaatkan ketidakjelasan hukum. Selain itu, ketergantungan terhadap aturan internasional juga berpotensi mengurangi otonomi fiskal nasional dalam menetapkan kebijakan insentif dan tarif pajak strategis. Upaya Indonesia juga dilakukan melalui reformulasi regulasi Pajak Penghasilan dan penyesuaian kebijakan insentif, termasuk mengadopsi prinsip ekonomi kehadiran dan tarif minimum global. Meskipun langkah ini menunjukkan komitmen terhadap standar internasional, tantangan besar tetap ada untuk menyeimbangkan prinsip solidaritas global dan menjaga kedaulatan fiskal nasional. Penelitian ini menyimpulkan bahwa keberhasilan implementasi prinsip BEPS membutuhkan kerjasama internasional yang efektif dan reformasi regulasi domestik yang adaptif agar kedaulatan hukum pajak dapat terjaga secara optimal.

**Kata Kunci:** BEPS, Kedaulatan Pajak, Regulasi Perpajakan

## ABSTRACT

This study analyzes the of the *Base Erosion and Profit Shifting* (BEPS) principle on Indonesia's tax sovereignty through a literature review. BEPS is a practice used by multinational companies to shift profits to low-tax jurisdictions, thereby reducing the potential tax revenues of the country where economic activity takes place. Indonesia, as a member of the G20 and the OECD *Inclusive Framework*, is trying to adjust its domestic tax system

## Article History

Received: Mei 2025

Reviewed: Mei 2025

Published: Mei 2025

Plagiarism Checker No 234

Prefix DOI : Prefix DOI :

10.8734/CAUSA.v1i2.365

Copyright : Author

Publish by : CAUSA



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

*to international standards, including the implementation of regulations such as the Interest Limitation Rule (ILR) and Controlled Foreign Company (CFC) Rules to combat BEPS practices. However, a number of structural and administrative obstacles remain, such as regulatory inconsistencies in determining nexus and the use of cross-border digital transactions that exploit legal ambiguity. In addition, dependence on international regulations also has the potential to reduce national fiscal autonomy in determining incentive policies and strategic tax rates. Indonesia's efforts are also made through the reformulation of Income Tax regulations and adjustments to incentive policies, including adopting the principle of economic presence and global minimum rates. Although these steps demonstrate a commitment to international standards, major challenges remain to balance the principle of global solidarity and maintain national fiscal sovereignty. This study concludes that the successful implementation of the BEPS principle requires effective international cooperation and adaptive domestic regulatory reform so that tax sovereignty can be optimally maintained.*

**Keywords:** BEPS, Tax Sovereignty, Tax Regulation

## PENDAHULUAN

Dalam era globalisasi ekonomi, praktik perpajakan lintas negara menjadi semakin kompleks. Salah satu isu utama yang muncul adalah *Base Erosion and Profit Shifting* (BEPS), yaitu strategi yang digunakan oleh perusahaan multinasional untuk mengalihkan laba ke yurisdiksi dengan pajak rendah atau tanpa pajak, sehingga mengurangi basis pajak negara tempat aktivitas ekonomi sebenarnya terjadi (Gultom et al., 2025). Praktik ini menimbulkan tantangan serius bagi negara berkembang seperti Indonesia dalam menjaga kedaulatan hukum pajaknya.

Kedaulatan hukum pajak merupakan hak eksklusif suatu negara untuk menetapkan dan menegakkan peraturan perpajakan dalam wilayah yurisdiksinya. Namun, dengan adanya praktik BEPS, kedaulatan ini terancam karena potensi penerimaan pajak yang hilang akibat pengalihan laba secara artifisial. Hal ini tidak hanya berdampak pada pendapatan negara, tetapi juga pada keadilan dan integritas sistem perpajakan nasional.

Indonesia, sebagai anggota G20 dan OECD *Inclusive Framework*, telah berkomitmen untuk mengimplementasikan langkah-langkah yang direkomendasikan dalam proyek BEPS. Langkah-langkah tersebut mencakup peraturan tentang dokumentasi harga transfer, pelaporan per negara (*Country-by-Country Reporting*), dan revisi perjanjian penghindaran pajak berganda (P3B). Meskipun demikian, tantangan dalam implementasi dan penegakan peraturan ini tetap signifikan (Parjiono, 2018).

Kajian literatur ini bertujuan untuk menganalisis implikasi prinsip BEPS terhadap kedaulatan hukum pajak Indonesia. Dengan meninjau berbagai studi dan artikel ilmiah yang relevan, diharapkan dapat memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai dampak BEPS dan upaya yang telah dilakukan oleh Indonesia dalam menghadapinya.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kajian literatur (*literature review*) untuk mengidentifikasi dan menganalisis studi-studi yang relevan mengenai implikasi BEPS terhadap kedaulatan hukum pajak Indonesia (Hadi & Afandi, 2021). Sumber-sumber yang digunakan meliputi artikel jurnal, laporan penelitian, dan dokumen resmi dari organisasi internasional seperti OECD.

Proses pengumpulan data dilakukan dengan menelusuri database akademik dan repositori institusi pendidikan tinggi, serta situs resmi lembaga pemerintah terkait perpajakan. Kriteria inklusi meliputi publikasi yang membahas BEPS, kedaulatan hukum pajak, dan konteks Indonesia, dengan prioritas pada publikasi dalam lima tahun terakhir untuk memastikan relevansi dan aktualitas informasi.

Analisis dilakukan dengan mengkategorikan temuan-temuan dari berbagai studi ke dalam tema-tema utama, seperti dampak BEPS terhadap penerimaan pajak, tantangan dalam implementasi kebijakan anti-BEPS, dan strategi yang diadopsi oleh Indonesia untuk mempertahankan kedaulatan hukum pajaknya. Pendekatan ini memungkinkan identifikasi pola, kesenjangan, dan rekomendasi kebijakan yang dapat diambil dari literatur yang ada.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### HASIL

Berdasarkan studi literatur yang telah dilakukan, diperoleh 5 artikel yang berkaitan topik yang dibahas. Adapun 5 artikel bisa dilihat pada tabel 1:

**Tabel 1.**

**Hasil Literature Review**

No.	Nama dan Judul	Hasil Penelitian
1.	(Ibrahim & Sari, 2023) " <i>Implementing OECD BEPS Action Plan 4 in Indonesia: A Comparative Study with Malaysia</i> "	Penelitian ini menganalisis penerapan <i>Interest Limitation Rule</i> (ILR) di Indonesia sebagai bagian dari BEPS <i>Action Plan 4</i> . Dengan membandingkan regulasi Indonesia dan Malaysia, studi ini merekomendasikan penggunaan pendekatan <i>fixed ratio</i> sebesar 30% dari EBITDA serta penerapan <i>de minimis threshold</i> untuk mengurangi risiko penghindaran pajak melalui beban bunga yang berlebihan.
2.	(Liana et al., 2025) " <i>Tinjauan OECD Inclusive Framework dalam Meminimalisir Base Erosion and Profit Shifting dan Implikasinya terhadap Indonesia</i> "	Penelitian ini membahas implementasi dua pilar dalam OECD <i>Inclusive Framework</i> dan dampaknya terhadap Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsensus global memberikan peluang bagi Indonesia untuk memungut pajak dari perusahaan multinasional, namun juga menimbulkan tantangan dalam penyesuaian regulasi domestik dan administrasi perpajakan.
3.	(Sinaga & Sa'adah, 2024) " <i>Reformulasi Pajak</i> "	Studi ini mengevaluasi ketidaksesuaian peraturan Pajak Penghasilan (PPh) atas transaksi digital

	<i>Penghasilan atas Transaksi Lintas Batas di Era Digital di Indonesia</i>	lintas batas di Indonesia. Penelitian menyarankan reformulasi PPh dengan mempertimbangkan <i>economic presence</i> melalui kriteria <i>place of business test</i> , <i>location test</i> , dan <i>right use test</i> untuk memastikan kewajiban pajak bagi pelaku usaha luar negeri yang aktif di Indonesia.
4.	(Wahidiyah & Hermawan, 2023) <i>"Dampak Implementasi Pilar Dua OECD terhadap Pengaturan Tax Holiday di Indonesia"</i>	Penelitian ini meneliti dampak implementasi Pilar Dua OECD terhadap kebijakan <i>tax holiday</i> di Indonesia. Hasilnya menunjukkan bahwa penerapan tarif pajak minimum global sebesar 15% mempengaruhi efektivitas insentif pajak, sehingga Indonesia perlu menyesuaikan kebijakan <i>tax holiday</i> untuk tetap kompetitif dan sesuai dengan standar internasional.
5.	(Mightyn & Andriani, 2016) <i>"Analisis Penerapan Controlled Foreign Company Rules dalam Mengatasi Base Erosion and Profit Shifting di Indonesia"</i>	Artikel ini menganalisis efektivitas penerapan <i>Controlled Foreign Company (CFC) Rules</i> di Indonesia dalam mengatasi praktik BEPS. Studi menunjukkan bahwa regulasi CFC di Indonesia belum sepenuhnya efektif dan perlu disesuaikan dengan rekomendasi OECD untuk memperkuat pengawasan terhadap penghasilan dari entitas luar negeri yang dikendalikan oleh Wajib Pajak Dalam Negeri

## PEMBAHASAN

### Tantangan Kedaulatan Hukum Pajak Indonesia dalam Menghadapi Praktik BEPS

Kedaulatan hukum pajak Indonesia menghadapi tantangan signifikan dalam era globalisasi ekonomi dan kehadiran perusahaan multinasional. Salah satu tantangan utama adalah praktik *Base Erosion and Profit Shifting (BEPS)* yang memungkinkan pengalihan laba ke negara dengan pajak rendah tanpa mencerminkan aktivitas ekonomi sebenarnya (Mardjono et al., 2024). Praktik ini melemahkan kewenangan negara dalam mengenakan pajak secara adil dan efektif terhadap entitas yang seharusnya memiliki kewajiban pajak di Indonesia.

Sebagaimana dijelaskan dalam penelitian oleh (Sinaga & Sa'adah, 2024), pendekatan tradisional dalam menetapkan *nexus* atau kehadiran usaha tetap (*permanent establishment*) menjadi tidak relevan dalam konteks transaksi digital lintas batas. Ketidaksesuaian ini berimplikasi pada hilangnya potensi penerimaan pajak, karena entitas luar negeri dapat memperoleh keuntungan signifikan dari pasar Indonesia tanpa dikenai kewajiban pajak yang sepadan.

Di sisi lain, studi oleh (Liana et al., 2025) menunjukkan bahwa Indonesia masih berupaya menyesuaikan sistem hukumnya dengan standar internasional yang disepakati dalam *OECD Inclusive Framework*. Meskipun komitmen ini mendukung integrasi ke dalam sistem perpajakan global, terdapat kekhawatiran bahwa penyesuaian tersebut dapat mengurangi otonomi fiskal nasional, khususnya dalam menetapkan kebijakan insentif atau tarif pajak yang strategis.

Dengan demikian, kedaulatan hukum pajak Indonesia berada dalam posisi dilematis. Di satu sisi, Indonesia harus mengikuti standar global untuk mencegah penghindaran pajak lintas negara, tetapi di sisi lain, penyesuaian terhadap prinsip BEPS sering kali mengurangi ruang gerak dalam merancang kebijakan perpajakan yang sesuai dengan kebutuhan nasional.

### **Efektivitas Regulasi Anti-BEPS dalam Sistem Perpajakan Domestik**

Upaya Indonesia dalam mengimplementasikan prinsip BEPS ditandai dengan berbagai pembaruan regulasi perpajakan domestik. Misalnya, penerapan aturan *Interest Limitation Rule* (ILR) dan *Controlled Foreign Company* (CFC) Rules sebagai respons terhadap aksi 4 dan aksi 3 dalam proyek BEPS. Namun, efektivitas regulasi ini masih menghadapi kendala struktural dan administratif.

Hasil penelitian oleh Ibrahim dan Sari (2023) menunjukkan bahwa Indonesia telah menerapkan pendekatan pembatasan bunga berdasarkan persentase EBITDA, namun belum seoptimal negara tetangga seperti Malaysia. Selain itu, regulasi ini belum disertai dengan pengawasan dan sistem pelaporan yang memadai, yang memungkinkan penyalahgunaan dalam pembebanan bunga antar entitas afiliasi lintas negara.

Dalam konteks penghasilan dari entitas luar negeri yang dikendalikan oleh Wajib Pajak Dalam Negeri, studi oleh Mightyn dan Andriani (2019) menemukan bahwa penerapan CFC Rules di Indonesia belum optimal. Salah satu penyebabnya adalah lemahnya mekanisme pelacakan penghasilan pasif yang ditempatkan di luar negeri serta belum adanya integrasi data global yang efektif antara otoritas pajak Indonesia dengan yurisdiksi asing.

Secara keseluruhan, implementasi prinsip-prinsip anti-BEPS masih memerlukan peningkatan, baik dari sisi substansi regulasi maupun kapasitas institusional. Tanpa penguatan keduanya, regulasi ini berisiko menjadi simbolis semata dan tidak mampu menahan praktik penghindaran pajak yang merugikan negara.

### **Implikasi Pilar Dua OECD terhadap Kebijakan Fiskal Domestik**

Pilar Dua dari OECD *Inclusive Framework*, yang menetapkan tarif pajak minimum global sebesar 15%, membawa implikasi besar terhadap kebijakan fiskal Indonesia, khususnya dalam kaitannya dengan pemberian insentif seperti *tax holiday*. Hal ini menjadi perhatian karena Indonesia selama ini mengandalkan insentif fiskal untuk menarik investasi asing langsung (FDI).

Penelitian oleh (Wahidiyah & Hermawan, 2023) mengungkapkan bahwa adanya tarif minimum global mengurangi daya saing *tax holiday* sebagai instrumen kebijakan. Perusahaan multinasional mungkin tidak lagi tertarik dengan insentif tersebut jika selisih tarif pajak hanya berujung pada pembayaran pajak tambahan di negara asal mereka. Hal ini berpotensi melemahkan otonomi Indonesia dalam menggunakan kebijakan fiskal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.

Di sisi lain, penyesuaian kebijakan fiskal untuk mengakomodasi Pilar Dua memerlukan peninjauan ulang terhadap peraturan perundang-undangan di sektor perpajakan. Penyesuaian tersebut mencakup tidak hanya aspek tarif, tetapi juga struktur insentif dan kriteria penerimaannya (Lubis, 2024). Apabila tidak dilakukan dengan hati-hati, hal ini dapat menciptakan ketidakpastian hukum dan melemahkan daya tarik investasi Indonesia.

Dari sisi kedaulatan hukum pajak, hal ini menggambarkan tantangan baru di mana Indonesia harus menyeimbangkan antara kepatuhan terhadap konsensus internasional dan

kebutuhan domestik untuk mempertahankan kontrol atas kebijakan perpajakan. Dalam hal ini, Indonesia perlu melakukan desain ulang insentif fiskal agar tetap kompetitif namun tidak bertentangan dengan aturan internasional.

### **Strategi Penguatan Kedaulatan Pajak Nasional di Tengah Standar Global**

Untuk menjaga kedaulatan hukum pajak, Indonesia perlu membangun strategi yang tidak hanya mengikuti standar global, tetapi juga memperkuat posisi domestik. Salah satu strategi yang disarankan oleh (Sinaga & Sa'adah, 2024) adalah reformulasi kriteria pemajakan atas transaksi digital, yang mencakup indikator ekonomi seperti *economic presence* dan *user base*.

Pendekatan ini menekankan pentingnya adaptasi regulasi terhadap karakteristik ekonomi digital yang tidak selalu memerlukan kehadiran fisik. Dengan menerapkan kriteria yang relevan secara ekonomi, Indonesia dapat tetap mengenakan pajak terhadap perusahaan luar negeri yang memperoleh keuntungan dari pasar Indonesia meskipun tidak memiliki kantor cabang fisik di dalam negeri.

Di samping reformulasi norma hukum substantif, penguatan institusional dan sistem informasi perpajakan juga menjadi aspek penting. Indonesia perlu meningkatkan kapasitas Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam analisis risiko, pelacakan transaksi lintas batas, serta integrasi data dengan sistem internasional seperti *Automatic Exchange of Information* (AEOI) (Rizal et al., 2024).

Sebagai tambahan, partisipasi aktif dalam forum internasional seperti *Inclusive Framework* OECD dan kerjasama bilateral juga menjadi instrumen diplomatik untuk memperjuangkan kepentingan nasional. Melalui pendekatan multilateral dan bilateral secara bersamaan, Indonesia dapat memperkuat posisi tawarnya dalam menyusun perjanjian pajak yang tidak merugikan kedaulatan hukum domestik.

### **KESIMPULAN**

Berdasarkan kajian literatur yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa implementasi prinsip *Base Erosion and Profit Shifting* (BEPS) memiliki dampak signifikan terhadap kedaulatan hukum pajak Indonesia. Di satu sisi, adopsi standar internasional seperti OECD *Inclusive Framework* dan penerapan Pilar Dua memberikan arah reformasi untuk menekan praktik penghindaran pajak oleh perusahaan multinasional. Namun di sisi lain, penyesuaian tersebut menimbulkan dilema tersendiri karena berpotensi mengurangi fleksibilitas dan kontrol Indonesia dalam menetapkan kebijakan perpajakan yang sesuai dengan kondisi nasional.

Untuk mengatasi tantangan tersebut, Indonesia perlu mengambil langkah strategis melalui pembaruan regulasi perpajakan berbasis prinsip keadilan ekonomi, peningkatan kapasitas institusional, serta optimalisasi pemanfaatan data lintas negara. Selain itu, partisipasi aktif dalam perundingan global dan penguatan sistem pemajakan ekonomi digital menjadi kunci untuk menjaga kedaulatan fiskal tanpa mengabaikan integrasi global. Dengan pendekatan ini, Indonesia dapat menghadirkan sistem perpajakan yang adil, berdaya saing, dan tetap berdaulat dalam menghadapi dinamika ekonomi internasional.

## DAFTAR PUSTAKA

- Gultom, R. M., Desta, R. A., Tampubolon, N. S., & Maryati, S. (2025). Transfer Pricing Strategi, Regulasi, dan Dampaknya terhadap Kinerja Perusahaan. *Jurnal Ilmu Pengetahuan Naratif*, 6(2), 50–67.
- Hadi, N. F., & Afandi, N. K. (2021). Literature review is a part of research. *Sulawesi Tenggara Educational Journal*, 1(3), 64–71.
- Ibrahim, H., & Sari, D. (2023). Implementing OECD BEPS Action Plan 4 in Indonesia, a comparative study with Malaysia. *Jurnal Manajemen Bisnis, Akuntansi dan Keuangan*, 2(2), 129–146.
- Liana, S., Lukita, C., & Ramdan, N. A. (2025). Tinjauan OECD Inclusive Framework dalam Meminimalisir Base Erosion Profit Shifting dan Impikasinya terhadap Indonesia. *Jambura Accounting Review*, 6(1), 12–21.
- Lubis, R. P. (2024). *Kebijakan Fiskal Dan Moneter*. Serasi Media Teknologi.
- Mardjono, E. S., Hernawati, R. I., Septriana, I., & Nehayati, N. (2024). *Transfer Pricing, Earnings Management, and ESG: Strategies for Sustainable Corporate Reporting*. Penerbit NEM.
- Mightyn, A., & Andriani, A. F. (2016). Analisis Penerapan Controlled Foreign Company Rules dalam Mengatasi Base Erosion And Profit Shifting di Indonesia. *Info Artha*, 3, 1–14.
- Parjiono. (2018). *Kebijakan multilateral dan pembangunan ekonomi indonesia*. Gramedia Pustaka Utama.
- Rizal, M., Permana, N., & Qalbia, F. (2024). Transformasi Sistem Perpajakan di Era Didital: Tantangan, Inovasi, dan Kebijakan Adaptif. *Citizen: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia*, 4(4), 340–348.
- Sinaga, H. D. P., & Sa'adah, N. (2024). Reformulasi Pajak Penghasilan atas Transaksi Lintas Batas di Era Digital di Indonesia. *urnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 6(1), 82–95.
- Wahidiyah, P. J., & Hermawan, S. (2023). Dampak Implementasi Pilar Dua OECD terhadap Pengaturan Tax holiday di Indonesia. *Jurnal Discretie*, 4(1), 180–188.